

BAB IV

PEMBAHASAN

Keluarga SAMARA Persepektif M.Quraish Sihab dan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Miṣbāh dan Al-Wasīṭ.

A. Anjuran menikah karena sebagai fitrah manusia

Pernikahan menurut Islam adalah sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.¹ Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang.² Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa'[4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid. Maka tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu.

Ayat diatas mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar

¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 325.

² Pernikahan menurut UU perkawinan No.1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

seluruh manusia.³ Karena walaupun turun di Madinah yang biasanya panggilan ditujukan kepada orang yang beriman, (ياايهاالذنين امنوا) persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan yang tidak beriman, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam atau jenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara seorang manusia dengan yang lain, dan Allah menciptakan darinya, yakni dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya, yakni dari Adam dan istrinya atau dari lelaki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian.⁴

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa :

Perintahnya untuk bertakwa kepada tuhanmu ربكم tidak menggunakan “Allah”, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah rabb, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh tuhan yang mereka percayai sebagai Pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain pemilihan kata itu, membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan, yang tidak boleh diputus. Hubungan antara manusia dengannya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Mayoritas ulama’ memahaminya dalam arti Adam AS, dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita.

Memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman allah dalam

QS. al-Hujurat [49]: 13

³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 329.

⁴ Jannah,Miftahul, *Konsep Keluarga Idaman Dan Islami, Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies* 4,5(2018),87-102.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, Maha teliti.”

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Surah al-Hujurat memang berbicara tentang asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum/indung telur ibu, tetapi tekanannya pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorang karena setiap orang walau berbeda-beda ayah dan ibunya, tetapi unsur dan proses kejadian mereka sama, karena itu tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain.⁵

Walaupun menjelaskan kesatuan dan kesamaan orang perorang dari segi hakikat kemanusiaan, tetapi konteksnya untuk menjelaskan banyak dan berkembang biasanya mereka dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang ibu, yakni Hawa ini dipahami dari pernyataan Allah memperkembang biakkan laki-laki, dan ini tentunya baru sesuai jika kata *نفس* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam AS) dan pasangannya (Hawa) lahir laki-laki dan perempuan yang banyak. Memahami *نفس* sebagai Adam AS.⁶ Pandangan ini kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan dengan

⁵ Abdul kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Persepektif Quraish Shiha, Inklusif, (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam, 2017), 66.

⁶ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 337.

menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Pasangan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok perempuan bersifat bengkok. Pandangan ini mereka perkuat dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله ﷺ, استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيئا اعلاه فان ذهب تقيمه كسرتة.

“Dari Abu Hurairah beliau berkata, bahwa Rosulullah bersabda Saling wasiat mewasiatlah untuk berbuat baik kepada wanita. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau engkau membiarkannya ia tetap bengkok, dan bila engkau berupaya meluruskannya ia akan patah” (HR. Bukhari).”⁷

Hadits ini dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti secara metafore, bahkan ada yang menolak kesahihannya. Yang memahami secara metafore menyatakan bahwa hadist tersebut mengingatkan para pria agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat dan kodrat bawaan mereka yang berbeda dengan pria, sehingga bila tidak disadari akan mengantar pria bersikap tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu. Walaupun ada yang berusaha, maka akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁸

⁷ Abu Muhammad Ismail, *Aljami'as-Shahih Almusnad*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islami, 2001), 112.

⁸ A.M. Imatullah, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2015), 221.

Memang tidak ada petunjuk dari al-Qur'an yang mengarah ke sana, atau bahkan mengarah kepada penciptaan pasangan Adam dari unsur yang lain. Ide kelahiran Hawa dari tulang rusuk Adam.⁹

M. Quraish Shihab memberikan penjelasan perlu dicatat bahwa pasangan Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan wanita- wanita selain Hawa atau lebih rendah dibanding dengan lelaki. Ini karena semua pria dan wanita anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita sebagaimana bunyi surah al-Hujurat di atas, dan sebagaimana penegasannya. Lelaki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelembahlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lembut dari pada jarum. jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman.¹⁰

Karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya. Kekuatan lelaki dibutuhkan oleh wanita dan kelembahlembutan wanita didambakan oleh pria. Jarum harus lebih kuat dari kain, dan kain harus lembut dari jarum. Kalau tidak, jarum tidak akan berfungsi, dan kain pun tidak akan terjahit. Dengan berpasangan, akan tercipta pakaian yang indah, serasi dan nyaman. Penegasannya bahwa khalafa minha zaujaha, Allah menciptakan darinya, yakni dari nafsah wahidah itu dengan pasangannya mengandung makna

⁹ Ridha Muhammad Rasyid, *Al-Khalifah*, (Bairut: Dar Al-Kutubal-Ilmiah, 1992), 221

¹⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 340.

bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya pernikahan yang berarti keberpasangan di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani. Suami dinamai dan istri pun demikian.¹¹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Kata *ويث* mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak, yakni mengembangbiakkan dengan banyak. Maka itu mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika berkata menghimpun, maka tempat yang dibutuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibanding menyebarkannya. Ini berarti bahwa anak-anak cucu yang lahir dan pengembangbiakkannya itu menempati banyak tempat di permukaan bumi ini. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan, demikian terjemahan harfiah ayat di atas.¹²

Bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat bertambah. Fakhruddin ar-Razi sebelum al-Biqā'i juga berpendapat serupa. Kata "banyak" yang menyifati lelaki dan bukan pada kata wanita, karena lelaki lebih populer, sehingga jumlah banyak mereka lebih jelas. Ini juga memberi peringatan tentang apa yang wajar bagi lelaki yaitu keluar rumah menampakkan

¹¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 342.

¹² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 345.

diri dan menjadi populer, sedang yang wajar buat wanita adalah ketersembunyian dan kelemahlembutan. Tulisan ar-Razi, dan dikutip juga oleh Muhammad Sayyid Thanthawi bahwa:

Telah mengandung makna banyak, sehingga wajar dipertanyakan mengapa ada banyak dan hanya dirangkaikan dengan laki-laki, tetapi kesan yang diperoleh oleh para ulama itu sebagaimana halnya semua kesan bersifat subyektif. Dapat menerima atau menolaknya, apalagi pakar-pakar bahasa menetapkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau di sini tidak disebut kata banyak setelah penyebutan wanita, tetapi sebenarnya mereka pun banyak.¹³

Bahwa lelaki yang disifati demikian, karena lelaki yang terlebih dahulu disebut, penyebutannya lebih dahulu adalah wajar, karena dia yang tercipta lebih dahulu, dan jenis kelamin anak cucunya akibat pengembang biakkan itu ditentukan oleh lelaki. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa'[4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَتَكُونُوا مِمَّنْ أَلَّا تَعُولُوا
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَتَكُونُوا مِمَّنْ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa danjika kamu takut tidak akan dapat‘ berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang

¹³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 348.

yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita- wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalujika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau tiikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki.¹⁴ Yang demikian itu, menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Namun perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan; berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lamdisebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus.¹⁵ Pasti akan terjadi problema sosial, yang jauh lebih parah dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ketika itu para budak bila dibebaskan bukan saja pangan yang harus mereka siapkan sendiri, tetapi juga

¹⁴ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 349.

¹⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 351.

papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika al-Qur'an dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama baik dari segi hukum atau moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntunan itu adalah izin menikahi budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak lelaki, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun demikian, tetapi bila dia dinikahi oleh pria merdeka, dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan seseorang merdeka dengan budak wanita, merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.

Di sisi lain walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa, tetapi itu bukan berarti bahwa ini dan semacamnya dapat dinilai tidak-relevan lagi. Ini karena al-Qur'an tidak hanya diturunkan untuk putra putri abad ini, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia sejak abad ke VI hingga akhir zaman. Semua diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad ke VI menemukan budak-budak wanita, dan bagi merekalah tuntunan itu diberikan. Al-Qur'an akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk ayat ini tidak mereka temukan. Perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang, boleh

jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga dewasa ini. Ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadikan rujukan dalam kehidupan mereka.¹⁶

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dengan syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁷ Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Qur’an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

¹⁶ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 353.

¹⁷ Agus Anwar, *Nasehat Pernikahan Dan Poligami*,(Jakarta: Lentera Hati,2019), 33.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikah lebih dari satu, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw. antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya? Apakah mereka yang menyatakan benar-benar ingin meneladani Rasul dalam pernikahannya?¹⁸ Boleh jadi ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah wanita bermonogami.¹⁹ Karena itu, menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut: “Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan yang sah.

M. Quraish Shihab bahwa keluarga SAMARA tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Yang harus diperjuangkan, dan kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Memang al-Qur’an menegaskan bahwa disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai keluarga SAMARA sebagai berikut:

- a. Setia dengan pasangan hidup.
- b. Sabar dalam setiap cobaan dan permasalahan.

¹⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 355.

¹⁹Yusuf Wibisono, *Monogami Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*,(Surabaya: Bulan Bintang,2019), 44.

- c. Menepati janji.
- d. Dapat memelihara nama baik dan saling pengertian.
- e. Berpegang teguh pada agama.

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan ayat diatas lebih kepada penafsiran kontekstual dengan melibatkan aspek hukum dan fiqhnya yang bisa diambil dari ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya bukan sekedar mengetahui makna secara tekstualnya saja melainkan secara kontekstual dengan melihat kondisi kesosialannya.²⁰

الاسلام دين العفة والطهر, وهو ايضا دين العدل والحق, فكما ان هذا الدين يحرص على نقاوة المجتمع و طهر الرجل والمرأة من الفواحش والعلاقات غير المشروعة, كذلك هو ايضا يحرص على اقامة صرح العدالة في العلاقة الاجتماعية, ويقاوم الظلم ويحرم الجور لان بالظلم خراب المدنيات ودمار الامم, وبالعدل يتحقق الاستقرار والاطمئنان, فبالعدل قامت السماوات والارض, وبالعفة والطهر والتخلص من الفواحش يصفو المجتمع, وتتجانس الطبائع, ويتعاون الجميع على اسس واضحة لانشاز فيها ولا شذوذ.

“Islam adalah agama kehormatan diri dan kesucian, sekaligus agama keadilan dan kebenaran. Sebagaimana agama ini sangat menginginkan kebersihan masyarakat dan kesucian laki-laki dan perempuan dari tindakan keji dan berbagai hubungan yang tidak syar’i. Ia juga sangat menginginkan tegaknya bangunan keadilan di dalam hubungan-hubungan sosial. Ia pun memerangi kezaliman dan mengharamkan kesewenang-wenangan. Sebab, dengan kezaliman peradaban madani menjadi roboh dan umat menjadi hancur, sedangkan dengan keadilan terwujud ketentraman dan ketenangan. Dengan keadilanlah langit dan bumi tegak. Dan dengan kehormatan diri, kesucian dan menghindari tindakan keji masyarakat menjadi bersih, tabiat tabiat (manusia) menjadi harmonis, dan semua pihak akan saling membantu di atas prinsip yang jelas, tidak ada pertentangan ataupun penyimpangan.”²¹

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 199.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 201.

B. Pondasi rumah tangga yang ideal dalam keluarga SAMARA.

Keluarga ideal menjadi barang yang langka dalam tontonan keluarga yang ada di masyarakat karena banyak para penggiat film menyajikan gambaran keluarga yang cacat, dimana setiap anggota keluarga kehilangan para sejatinya, sehingga keharmonisan keluarga SAMARA didalamnya mencakup kedamaian, keserasian dalam kehidupan dan ketentraman serta kasih sayang dan keselamatan.²² Allah berfirman dalam QS. Arrum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk dan baik bahwasanya:

Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi maka mawaddah telah menghiasi hati Anda.²³

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada mawaddah itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Ini dapat dilihat bahkan dalam

²² Muhammad Anwarul Ihsan, *Pondasi Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Bandung: Geman Insani, 2019), 44.

²³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 455.

kehidupan rumah tangga. Kini kita bertanya: “Siapa yang menciptakan rasa itu dalam hati pasangan suami istri?”

Kesediaan seorang suami untuk membela istri sejak saat terjadinya hubungan dengannya sungguh merupakan suatu keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di mana pun manusia berada. Sementara ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut.

Dalam gagasan M. Quraish Shihab keluarga SAMARA mengatakan sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan harta, status, dan sebagainya, itu bukanlah landasan untuk membangun sebuah keluarga sakinah akan tetapi landasan keluarga samara adalah dengan aqidah yang kuat atau pondasi yang kokoh yang berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks suami istri agama menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat erat. Karena seharusnya diikat oleh *mawaddah* (cinta) *rahmah* dan *amanah*. Kalau yang pertama putus, masih ada *kasih* dan kalau ini pun sirna, masih ada *amanah*.²⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti bukan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol 5, (Jakarta: Menara Ilmu, 2009), 168.

hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat.²⁵

Sementara Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa:

ان خلق النساء لكم من جنس الرجال وجعل بدئ خلق المرأة من جسد الرجل ليتحقق الوفاق ويكتمل الانس وجعل بين الجنسين المودة اي المحبة والرحمة اي الشفقة ليتعاون الجنسان على اعباء الحياة وتدوم الاسرة على اقوى اساس واتم نظام ويتم السكن والاطمئنان والراحة والهدوء.

Bahwa dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh dan sempurna. Serta ketenangan dan kedamaian.²⁶

C. Kewajiban dan hak suami istri dalam menggapai keluarga SAMARA

Pemeliharaan istri atas suami merupakan hak suami dari seorang istri.

Ketika perempuan dan laki-laki menikah, maka perempuan adalah hak dari laki-laki tersebut. Sperti pernyataan Ratna Dewi “istri itu hak sepenuhnya suami setelah terjadi ijab Qabul antara laki-laki”.Surga istri ada ditangan sang suami.²⁷

dan Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّقِئْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمِنُوا بِبَشِيرِوَهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ

²⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 556.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 3 (Mesir: Darul fikri,2000), 993.

²⁷ Miftah Ferdi, *Rumahku Syurgaku*, (Jakarta: Gema Insani,2018), 113.

لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa izin bercampur dengan istri yang ditegaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa puasa tidak harus menjadikan seseorang terlepas sepenuhnya dari unsur-unsur jasmaniahnya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, mereka para istri adalah pakaian bag kamu wahai suami dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami istri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.²⁸

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap

²⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 360.

istrinya dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil suami dan istri saling membutuhkan. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat menahan nafsu kamu sehingga ada yang bercampur di malam hari dan menjadikan kamu bagaikan mengkhianati diri kamu sendiri akibat menduga bahwa hubungan seks di malam Ramadhan hukumnya haram. Karena itu Allah mengampuni kamu setelah kamu mengakui dan menyadari kesalahanmu, dan memaafkan kamu, yakni menghapus dampak apa yang kamu lakukan itu dari Jembaran hati kamu dan lembaran catatan amal- amal kamu.²⁹

Mengapa mereka dimaafkan, sedang mereka tidak berdosa? Bukankah Allah sejak semula tidak melarang hubungan seks di malam puasa? Benar, Allah tidak melarang, tetapi mereka berdosa ditinjau dari pengetahuan dan kegiatan mereka. Bukankah mereka menduga bahwa itu terlarang, namun mereka mengerjakannya? Jika Anda menduga bahwa gelas yang disodorkan kepada Anda berisi perasan apel, kemudian ternyata ia adalah minuman keras, maka Anda tidak berdosa, dengan meminumnya, karena Anda tidak melakukannya dengan niat melanggar, tetapi atas dasar sangkaan bahwa ia adalah minuman halal. Di sini Anda tidak sengaja berbuat dosa. Ini sama dengan yang melakukan kegiatan terlarang tanpa mengetahui bahwa itu terlarang. Sebaliknya jika yang disodorkan kepada Anda perasan apel, dan Anda menduganya minuman keras, kemudian Anda minum atas dasar ia minuman terlarang, maka ketika itu Anda

²⁹ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*,(Jakarta: Lentera Hati,2018), 17.

berdosa, walaupun pada kenyataannya ia bukan minuman terlarang. Di sini yang dinilai adalah niat dan tujuan Anda minum.³⁰

Setelah menjelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malampusa dan pemaafan yang dianugerahkan-Nya, ayat ini melanjutkan dengan perintah yang tidak bersifat wajib; perintah dalam arti izin melakukannya, atau menurut ulama lain anjuran. Perintah dimaksud adalah, Maka sekarang yakni sejak beberapa saat setelah turunnya ayat ini, dan setelah jelas izin bercampur, maka makan dan minumlah di malam hari bulan Ramadhan jika kamu menghendaki dan campurilah mereka, yakni silahkan lakukan hubungan seks serta carilah, yakni lakukanlah itu, dengan memperhatikan apayang telah ditetapkanAllah untuk kamu menyangkut hukum dan anjuran yang berkaitan dengan apa yang diizinkan, baik yang berkaitan dengan hubungan seks maupun makan dan minum.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah menjelaskan apa yang boleh dilakukan pada waktu malam, kini dijelaskan-Nya apa yang harus dilakukan di siang hari, sekaligus waktu dan lamanya berpuasa, yaitu akan dan minumlah hingga jelas benar bagimu benang putih, yakni cahaya yang nampak membentang di ufuk bagaikan benang yang panjang pada saat tampaknya fajar shadiq, dari benang hitam yang membentang bersama cahaya fajar dari kegelapan malam.³¹

³⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 20017), 44.

³¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 411.

Karena ungkapan ini tidak jelas maknanya bagi sebagian orang termasuk sahabat Nabi yang bernama ‘Adi Ibn Hatim, maka Allah menambah keterangan tentang maksudnya dengan menurunkan tambahan kata, bahwa yang dimaksud adalah fajar. Ini berarti diperkenankan makan, minum, dan berhubungan seks sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Terbitnya matahari adalah permulaan berpuasa, adapun akhir puasa dijelaskan oleh lanjutan ayat, yaitu Kemudian sempurnakanlah puasa itu sejak terbitnya fajar sampai datang malam, yakni terbenamnya matahari; walau mega merah masih terlihat di ufuk, dalam pandangan mayoritas ulama, atau sampai menyebamya kegelapan malam dan hilangnya mega merah menurut minoritas ulama.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum ini dijelaskan bolehnya bercampur dengan pasangan pada malam hari ramadhan, sedang hal itu tidak dibenarkan bagi yang beri’tikaf, maka lanjutan ayat ini menegaskan, Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu dalam keadaan beri’tikaf dalam mesjid, dan jangan juga campuri walaupun kamu berada di luar mesjid. Penyebutan kata mesjid di sini berkaitan dengan i’tikaf. Ibadah ini tidak sah kecuali bila dilakukan dalam mesjid, bahkan harus di Mesjid Jami’ di mana dilaksanakan shalat Jum’at menurut sebagian ulama.³²

Akhirnya ayat ini ditutup dengan firmannya: Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu mendekatinya, karena siapa yang mendekati batas, dia dapat terjerumus sehingga melanggarnya. Dengan demikian, larangan mendekati lebih tegas dan pasti daripada larangan melanggarnya. Penggunaan

³² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 422.

kata tersebut dalam konteks puasa, amat tepat, karena puasa menuntut kehati-hatian dan kewara'an agar yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari apa yang secara tegas dilarang melalui ayat puasa, (makan, minum, dan hubungan seks) tetapi juga menyangkut hifl-hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya bahkan dengan nafsu dan pikiran jahat. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Setelah menjelaskan tentang puasa, maka M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang mengandung larangan makan dan minum, serta menganjurkan aneka aktivitas yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, kini dijelaskan lagi larangan yang berkaitan dengan perolehan harta. Apalagi tujuan utama dan pertama dari perolehan harta adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu pula sebabnya sehingga al-Qur'an, termasuk ayat berikut yang akan dijelaskan ini, menggunakan kata "makan" dalam arti memperoleh harta dan membelanjakannya.³³

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam kelompok ayat tentang hukum-hukum puasa, tetapi ada penggalan ayat oleh Wahbah Zuhaili ditafsirkan bahwa masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi satu sama lain sebagaimana pakaian yang menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat.

³³ Abdurrohman ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2018), 32-36.

يباح لكم في ليالي الصيام وقاع زوجاتكم فهن ستر لكم عن الحرام, علم الله انكم كنتم تخونون انفسكم بالجماع ليلة الصيام, فتاب الله عليكم وعفا وصفح عنكم والآن اباح الله لكم بان تباشروا نساءكم.

“Allah memperbolehkan bagi kalian dimalam romadhan mendatangi istri-istri kalian, maka bagi mereka ditutupi untuk kalian dari sesuatu yang diharamkan, Allah mengetahui bahwa kalian menyimpan didalam dirinya dengan berjimak dimalam bulan puasa, maka Allah menerima taubat atas kalian dan memberi maaf dan memaafkan dari kalian, serta sekarang Allah memperbolehkan bagi kalian, dengan memberikan kabar gembira kepada istri-istri kalian.”³⁴

Bahwa antara suami istri berkewajiban untuk saling mengingatkn antara satu sama lain, seperti dalam hal puasa. Ungkapan tersebut adalah *kinayah* yang dimaksudkan bahwa ketika datang puasa antara suami istri dilarang untuk berjimak pada siang hari tetapi diperbolehkannya berjimak pada malam puasa.³⁵

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi maha bijaksana.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah,

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 91.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 189.

tetapi berbentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah. Karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Bukankah ada yang diperintah tetapi enggan melaksanakannya? Gaya berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan, memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.³⁶

Dalam konteks pembicaraan dalam ayat di atas adalah penantian para istri, bahwa setiap berita dapat mengandung kebenaran atau kesalahan atau kebohongan. Allah .memberitakan bahwa wanita yang ditalak menunggu selama sekian bulan. Jika yang ditalak tidak melaksanakannya, maka ini dapat berarti bahwa apa yang diberitakan Allah itu tidak benar. Keengganannya melaksanakan apa yang diberitakan, serupa dengan ucapan, “Berita yang disampaikan tidak benar.” “wahai para istri yang dicerai, buktikanlah kebenaran berita ilahi itu”.³⁷

Selanjutnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wanita yang ditalak adalah wanita yang telah pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian karena dalam ayat lain dijelaskan, masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya sehingga wanita yang bercerai akibat kematian suami, masa tunggunya empat bulan sepuluh hari, wanita tua

³⁶ Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2019), 84-86.

³⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malam: Maliki Prees,2018), 25.

yang tidak haid lagi dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan, dan yang dikawini tanpa bercampur, tidak diwajibkan atasnya masa tunggu.³⁸

Redaksi ayat di atas mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekadar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid yang mereka alami. Dari sisi lain, anak kalimat itu juga menunjukkan, betapa luhur akhlak mereka. Biasanya jika terjadi perceraian semua pihak ingin membuktikan, bahwa kesalahan bukan pada pihaknya dan bahwa bukan dia yang merugi karena perceraian itu. Dari sini seringkali ada yang bergegas kawin untuk membuktikan hal tersebut. Untuk mencegah apa yang boleh jadi diinginkan di atas, al-Qur'an seakan-akan berpesan bahwa kawin lagi bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi bergegas ke arah itu bukanlah hal yang baik, apalagi ada kemungkinan ia sedang mengandung, atau diduga mengandung. Masa tunggu diperlukan untuk membuktikan kosongnya rahim dari janin. Namun demikian, Anda jangan berkata tujuannya hanya itu. Untuk kasus yang dicerai pada ayat ini, di samping tujuan tersebut juga untuk member kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya, bercerai atau rujuk, sekaligus digunakan untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak.

Tiga quru' (suci) ulama' berbeda pendapat antara lain yang bermazhab Hanafi, dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian, yang dicerai oleh

³⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh* , Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 430.

suaminya, sedang ia telah pernah bercampur dengannya dan dalam saat yang sama dia belum memasuki masa menopause, maka setelah dicerai tidak boleh kawin dengan pria lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Malik dan Syafi'i yang memahami tiga quru' dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud di sini adalah masa antara dua kali haid. Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpendapat bahwa quru' berarti suci, maka selesai sudah iddah atau masa tungguannya ketika itu, tetapi yang memahaminya dalam arti haid, maka masa tungguannya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga.³⁹

Yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sedangkan yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci. Tidak halal mereka menyembunyikan apayang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah, atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat segera kawin.

Yang mengetahui haid atau kehamilan adalah wanita, tetapi itu bukan berarti otomatis ucapannya harus diterima. Kalau memang diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan. Ketentuan di atas, akan mereka memang

³⁹ Mohammad Bin Rush, *Bidayatul Mujtahid We Nihaytul Muqtashid*, (Riyad: Daar Ibnul Jauzi, 2018), 344.

mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Merupakan ancaman atau dorongan buat mereka yang dicerai agar mengindahkan ketentuan tersebut, karena iman mengantar kepada sikap dan perbuatan yang benar, jauh dari culas, khianat,kebohongan, dan yang melanggarnya dapat dinilai tidak beriman dengan iman yang benar, dia seorang munafik.⁴⁰

Kalau perceraian tidak dapat dihindari, maka hendaklah talak tersebut bersifat talak yang masih memungkinkan pulihnya kembali ikatan perkawinan, yakni talak raj'i. Dan bila itu yang terjadi maka suami-suami lebih berhak merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Kata lebih berhak, dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak, walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, sementara ulama tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti "berhak", dengan alasan bahwa wanita yang dicerai secara raj'i, hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepada istrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikit pun. Ketentuan itu disebutkan karena dalam keadaan talak raj'i, suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai iddahnya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lainpun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu itu.⁴¹

⁴⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 450.

⁴¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 458.

M. Quraish Bisa juga kata lebih berhak dipahami dengan pemahaman redaksional di atas, dalam arti jika suami bermaksud untuk kembali membangun rumah tangga dengan istri yang telah diceraikannya itu, dan yang diceraikannya tidak ingin lagi untuk kembali, maka ketika itu suami lebih berhak dari yang ditalak itu, selama belum berlalu masa tiga quru'. Tetapi perlu diperhatikan para suami agar memperbaiki hubungan mereka.⁴²

Perlu juga dicatat, bahwa kehendak untuk memperbaiki itu bukan merupakan syarat, tetapi demikian itulah yang seyogianya terjadi. Apalagi sejak sebelum ayat ini, telah turun tuntunan menyangkut mereka yang melakukan ila' agar gangguan terhadap wanita hendaknya dihindari. Betapa tidak demikian, padahal para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sebagaimana pria mempunyai hak untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya, sang istnpun mempunyai hak untuk diperlakukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan tuntunan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang berbudi.

Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruj dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat,

⁴² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 490.

bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri khususnya wanita-wanita yang bertetnpat tinggal di kota, dahulu seperti di Madinah cukup “berani” berdiskusi dan menolak pendapat suaminya. Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa Umar Bin Khaththab menceritakan: Kami suku Quraisb (penduduk Mekah) tadinya mengalahkan istri-istri kami, tetapi ketika kami bertemu dengan al-Anshar (kaum muslimin penduduk kota Madinah) kami menemukan kaum wanita (istri-istri) kami meniru adab (kelakuan) wanita-wanita al-Anshar.⁴³

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewtejiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik pembagian kerja yang adil antar suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang hartnonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak«mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walau dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan

⁴³ M.Quraish shihab,*Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,(Bandung: Mizan,2019), 255.

rumah tangga.⁴⁴ Memang, keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, memerlukan seorang penanggungjawab serta pengambil keputusan terakhir, bila kata sepakat melalui musyawarah tidak tercapai. Karena itu, lanjutan ayat di atas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para istri. Yang dimaksud dengan derajat adalah derajat kepemimpinan.⁴⁵

Sedangkan pendapat Wahbah Zuhaili mengenai pendapat ini adalah istri yang ditalak yang mempunyai anak dari suaminya lebih berhak menyusui anak itu dari pada wanita lain. Yakni menyusui tidak wajib atasnya, dan ini berdasarkan kebiasaan orang Arab pada waktu turunnya ayat ini. Berbeda halnya dengan *jumhur ulama*, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat.⁴⁶

حقوق النساء وواجباتهن الزوجية, نظم الاسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية , ويحقق سعادة الطرفين ويرعى الاسرة في بدايتها
واثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية.

Hak-Hak istri dan kewajiban suaminya, agama islam mengatur hubungan antara suami istri dengan apa yang menjadi penyempurna langgengnya hubungan suami istri dan hak bahagiannya serta menjaga keluarga dari permulaannya, pertengahan serta akhir dari hubungannya.⁴⁷

⁴⁴Sulaiman Imroni, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an*, (Jambi: Mizan Prees, 2018), 34.

⁴⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 512.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 233.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 123.

Kewajibannya seorang suami memberikan nafkah baik kepada istri maupun anaknya, bahkan dalam penafsiran Wahbah wanita yang menyusui anaknya selain istrinya juga harus dipenuhi sandang dan pangannya. Bahkan seorang istri yang ditalak itu lebih berhak menyusui dan mengasuh anaknya apalagi istri yang tidak ditalak lebih berhak. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ^٦ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Kini setelah berbicara tentang perzinaan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan.⁴⁸ Boleh jadi pembicaraan tentang perzinaan, dan kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinaan, atau kekufuran seseorang adalah faktor-faktor terhalangnya kewarisan. Tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliah, antara lain apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, m eletakkan

⁴⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004), 7.

pakaiannya pada bekas istri itu, dan bila demikian, maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperistrikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu.⁴⁹

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika mereka ingin menikahinya, maka itu dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga guna memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya. Selanjutnya masyarakat Jahiliah tidak jarang menghalangi wanita-wanita apalagi bekas istri mereka untuk menikah, atau jika tidak mencintai istrinya lagi mereka tidak menceraikannya dan dalam saat yang sama tidak pula memperlakukan mereka dengan wajar sebagai istri dengan tujuan memperoleh imbalan materi. atau mengambil warisan yang diperolehnya dari bekas suaminya.⁵⁰

Selanjutnya jika kamu masih cinta kepadanya, cinta itu tidak lagi menyukai bersabarlah dan jangan cepat-cepat menceraikannya, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, termasuk tidak menyukai pasanganmu dalam beberapa sifat padahal Allah menjadikanpaclanya, yakni pada apa yang tidak

⁴⁹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 520.

⁵⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 524.

kamu sukai itu atau pada diripasanganmu itu sifat-sifat lain yang merupakan kebaikan yang banyak.⁵¹

يذكر ان لا يلقى بكم ان تعاملوا المرأة كالممتاع, فتستولون عليها وترثونها وهي كارهة ولا يحل لكم ان تضيقوا عليهن وتضاروهن, حتى يضطروا الى الافتداء بالمال او التنازل عن الصداق (المهر).

Penafsiran Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa wanita sebelum islam adalah kaum tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah SWT menetapkan untuknya hak-hak diperkawinan dan menetapkan larangan yang tidak baik terhadapnya. Beliau juga menjelaskan hak-hak yang didapatkan wanita:

pertama, larangan mewarisi diri wanita.

kedua, larangan menghalang-halangnya untuk menikah,

ketiga, hak dipergauli dengan baik.

keempat, hak dipenuhi maharnya dengan baik.⁵²

Penetapan hak-hak terhadap wanita tersebut. Karena ia berpendapat bahwa wanita yang akan menjadi seorang istri memiliki hak dalam rumah tangga. Seorang suami haruslah bertutur kata yang baik dan lembut kepada istri serta menjaga penampilan dan keadilan di dalam memberikan nafkah. Tetapi ketika seorang istri memiliki kekurangan fisik atau akhlaknya yang buruk maka seorang suami haruslah bersabar dan jangan membencinya secara total yang akhirnya mendorong ia untuk menceraikannya.⁵³

D. Mencari solusi dalam setiap konflik rumah tangga

Semua orang dalam membina keluarga, mengingankan keluarga SAMARA yang mampu memberikan yang terbaik dan tidak ada pertengkaran yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga. Sehingga berbagai upaya

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 222.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 301.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 1 (Mesir: Darul fikri, 2000), 305.

dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga.⁵⁴ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْعِثُوا هَكَذَا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحَقِّمُوا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا⁵⁵
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Memang boleh jadi ada istri yang sengaja melakukan nusyuz, angkuh atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suaminya menceraikannya, dan sesaat sesudah itu, dia menikah dengan pria yang dicintainya. Maka untuk mencegah hal tersebut, dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami mengambil langkah agar dia tidak kehilangan dua kali, pertama kehilangan istri dan kedua kehilangan maskawin. Demikian penggalan ayat ini di samping mengingatkan suami, menguntungkan istri, sekaligus memelihara hak-hak suami.⁵⁵

Sedangkan Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa maksud firman Allah **وعاشروهن بالمعروف** yaitu:

berdasarkan apa yang Allah peritahkan berupa menggauli dengan baik. Seruannya untuk semua, karena setiap orang pergaulan, akan tetapi yang dimaksud dengan perintah ini adalah dalam keumuman suami, sebagaimana firman Allah (**بمعروف فإمساك**) surat *Al Baqarah* ayat 229. Yaitu memenuhi hak istri berupa mahar dan nafkah, dan agar jangan bermuka masam kepada istrinya yang tidak bersalah, dan berkata dengan perkataan yang tidak kasar, dan tidak menampakan kecenderungan kepada yang lain. *Al Isyrah* adalah bersatu atau bercampur.

⁵⁴ Subrata Hadi, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Cahaya Prees,2018), 32.

⁵⁵ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh* , Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 631.

Merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya mawaddah atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul- Nya sekalipun orang-orang itu bapak, anak atau saudara-saudara . Padahal katanya; dalam ayat yang lain, Dia memerintahkan anak untuk bergaul dengan makruf kepada ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya keesaan Allah. Ini berarti berbeda antara makruf dengan cinta.

Apa yang dikemukakan di atas sungguh tepat. Bahkan mawaddah yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti cinta, tetapi ia adalah cinta plus. Mengemukakan bahwa akar kata mawaddah mengandung makna kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan cl'ada dan kekosongan jiw a dari kehendak buruk. Mawaddah adalah cinta plus karena yang sekadar mencintai sekali-sekah hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya. Mawaddah tidak demikian, ia adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan baik, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum⁵⁶.

Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dan lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup

⁵⁶ Manna' al-Qhatthan, *Mabahits fi Ulum Al-Qur'an* (t.k.: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1973), 332.

udara lebih besar/banyak dari perempuan" dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki"⁵⁷.

Sampai di sini, sebelum larut dalam uraian perbedaan, ingat ungkapan yang lalu, "Keperluan menciptakan bentuk, dan bentuk disesuaikan dengan fungsi". Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tenteram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang lebih keras pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan sebagainya.⁵⁸

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari pada laki-laki, sehingga rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki, yang biasanya lebih berkepal dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada

⁵⁷ Badri Kheruman, *Memahami Pesan Al-Qur'an Kajian Tekstual-Kontekstual* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 25.

⁵⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 644.

keluarga serta kesadarannya tentang kependngan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki⁵⁹.

Keistimewaan pria dan wanita dari segi kejiwaannya antara lain sebagai berikut:

1. Lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
2. Pria senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian wanita sering berubah, berbeda dengan lelaki.⁶⁰
3. Sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat, serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu pria di saat tuanya merasa sedih, karena sumber kekuatan mereka telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya adalah di rumah bersama suami dan anak cucu.
4. Kalimat yang paling indah didengar oleh wanita dari pria, menurut Prof. Reek, adalah, “Kekasihku, sungguh aku cinta padamu,” sedang kalimat yang indah diucapkan oleh wanita kepada pria yang dicintainya adalah, “Aku bangga padamu.”

⁵⁹ Imam Muchlas. *Al-Qur'an Berbicara: Kajian Kontekstual Beragam Persoalan* (Sidoarjo: Pustaka Progresif, 1995), 19.

⁶⁰ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 646.

Psikolog wanita menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip dalam bukunya *Al-Mar'ah* sebagai berikut:

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin- merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.⁶¹

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan “Menurut hematku, kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan sedang lelaki di bawah pertimbangan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihinya.⁶² Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya”.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria.⁶³ Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak. Kembali ke persoalan semula, ada perbedaan tertentu baik fisik maupun psikis

⁶¹ Kartini Kartono, Psikologi Wanita Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek,(Jakarta: Lentera Hati,2018), 33.

⁶² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh* , Vol 9, (Jakarta: Lentera Hati,2006), 650.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 201.

antara lelaki dan perempuan. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan jenis ketiga, bukan jenis lelaki dan bukan juga perempuan.

واماالنساء الشاذات الناشزات غيرالمطيعات للازواج, وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها, فيسلك معهن الرجال المراحل الاربع الاتية :

- 1 - الوعظ والارشادات اذا اثر في نفوسهن.
- 2 - الهجر والاعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل, وهوترك المبيت مع الزوجة في فراش واحد, ولايحل الكلام اكثر من ثلاثة ايام.
- 3 - الضرب غير متبرح, اي غير المؤدي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات, اوبالسواك اوبعود خفيف, لابلالكف على الوجه, ولا بالعصا ونحوها مما يؤذي, لان المقصود هو الاصلاح لاغير, والضرب امر رمزي فقط.
- 4 - التحكيم : فان استند الخلاف والعداوة, ارسل حكمان: احدهما من اهل الزوج والآخر من اهل الزوجة, للسعي في اصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين, ومعرفة سبب الخلاف, ومتى حسنت النية والنصح لوجه اله .

Sedangkan Wahbah Zuhaili dengan cara menyelesaikan sengketa antara suami istri, ketika menyelesaikan persengketaan atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga dengan beberapa cara menurut dalam ayat tersebut, diantaranya:

1. Menasihati dan mengingatkannya jika memang dengan cara ini dapat mengena kehati istrinya.⁶⁴
2. Pisah ranjang, Maksudnya adalah dengan tidak menyetubuhinya atau tidak tidur satu ranjang. Meskipun demikian suami tidak boleh mendiamkan istrinya hingga melebihi tiga hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.
3. Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Hendaknya suami tidak mengulangi pukulan dalam satu tempat yang sama, dan tidak diperbolehkan memukul dengan cambuk dan tongkat. dia juga harus berusaha seringan mungkin ketika memukul karena maksud utamanya adalah untuk menasehati agar sang istri sadar

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 207.

bukan untuk menyiksa atau menyakiti. Tetapi para ulama sepakat bahwa meninggalkan langkah ini lebih diutamakan.⁶⁵

4. Mengangkat hakim untuk menyelesaikan perselisihan. Hakim tersebut dianjurkan berasal dari dua kerabat suami dan istri, tetapi juga boleh mengambil dari luar keluarga. Tugasnya adalah untuk meneliti kondisi yang sebenarnya terjadi di antara kedua mempelai, berusaha untuk mengharmoniskan kembali hubungan keduanya dan menetapkan siapa di antara keduanya melakukan kesalahan. Inilah langkah-langkah solusi yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang melakukan kesalahan atau dalam menghadapi konflik yang sering terjadi di dalam rumah tangga.⁶⁶

Wahbah zuhaili memberikan penjelasan mengenai langkah atau cara menangani perselisihan di antara suami istri, serta menuturkan tiga kasus yang menyangkut hal tersebut:

- a. kasus suami yang berpaling dan tidak menyukai istrinya lagi.
- b. kasus kesepakatan antara suami dengan istrinya.
- c. kasus si suami menceraikan istrinya.

Kasus istri yang menghawatirkan suaminya bersikap acuh tak acuh lagi kepadanya atau berpaling darinya, si istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan hak nya atau sebagian haknya seperti hak nafkah, sandang, giliran atau hak-hak yang lain yang menjadi kewajiban si suami. Akan tetapi, seharusnya suamiistri harus ingin kepada apa yang diciptakan oleh Allah swt., di antara kalian berupa rasa kasih dan sayang, sebagaimana ayat menjadi pondasi keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* (SAMARA).⁶⁷

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 209.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 2 (Mesir: Darul fikri, 2000), 211.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 3 (Mesir: Darul fikri, 2000), 113.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa keluarga yang didalamnya ada nilai ketenangan, kenyamanan dan kasih sayang serta rasa cinta yang selalu ada.

Untuk mewujudkannya sebagai berikut:

- a. Saling menjaga kehormatan satu sama lain.
- b. Ada rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Saling memberikan semangat dan dukungan antara suami istri.
- d. Saling melengkapi satu sama lain.
- e. Sabar dalam setiap cobaan dan permasalahan.
- f. Menjaga dari perbuatan *ma'ruf* dan menjauhi dari yang *mungkar*.

Kasus dimana terjadi kesepakatan diantara suami istri yang hal ini diungkapkan dengan kata "*asshulhu*" (kesepakatan damai). Artinya kesepakatan damai disini adalah bentuk rela si istri melepaskan sebagian haknya dari pada perceraian. yaitu kasus dimana terjadi perpisahan dan perceraian di antara suami istri terpaksa memang harus berpisah karena semua solusi, jalan dan perdamaian diantara suami istri tidak membuahkan hasil. Dan Allah menggantinya dengan pasangan yang lebih baik.

Berikut ini peneliti sajikan persamaan dan perbedaan antara keluarga SAMARA persepektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam bentuk tabel:

Tabel 2-1

Analisa	M. Quraish shihab	Wahbah Zuhaili
Perbedaan dan persamaanya	M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid, maka tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu. Surah an-Nisa' mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia.	Wahbah Zuhaili dalam memahami lebih kepada penafsiran kontekstual dengan melibatkan aspek hukum dan fiqhnya yang bisa diambil dari ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut bisa lebih dirasakan manfaatnya bukan sekedar mengetahui makna secara tekstualnya saja melainkan secara kontekstual dengan melihat kondisi kesosialannya
Perbedaan dan persamaanya	M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penciptaan pasangan serta dampak-dampak yang dihasilkannya sebagai ayat yakni banyak bukti-bukti	Wahbah Zuhaili Bahwa dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan

	<p>bukan hanya satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut dapat ditangkap serta bermanfaat</p>	<p>ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu <i>mawaddah</i> yang berarti cinta. Sedangkan <i>rahmah</i> yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa <i>mahabbah</i> diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi</p>
--	--	---

		tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh dan sempurna. Serta ketenangan dan kedamaian
Perbedaan dan persamaanya	<p>M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.</p> <p>Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik pembagian kerja yang adil antar suami istri walau tidak ketat, sehingga</p>	<p>Sedangkan Wahbah Zuhaili memasukan berbagai pendapat dalam tafsirnya. Diantaranya menurut Malik, menyusui adalah kewajiban ibu jika ia bersuami atau jika anaknya tidak mau menyusui kepada wanita lain. Dalam hal ini Malik mengecualikan wanita bangsawan, yakni menyusui tidak wajib atasnya, dan ini berdasarkan kebiasaan orang Arab pada waktu turunnya ayat ini.</p>

	<p>terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.</p>	
<p>Perbedaan dan persamaanya</p>	<p>M. Quraish Shihab dalam menjelaskan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri, diantaranya:</p> <p>Kewajiban Suami dan Istri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Saling melengkapi satu sama lain. 2.Saling mengingatkan kepada kebaikan dan menjauhi kepada kemungkaran. Hak Suami dan Istri 1.Mendapatkan keturunan 2.Mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. .Kewajiban Suami 1.Memberi mahar kepada 	<p>Begitupun dengan wahbah zuhaili mengungkapkan berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri:</p> <p>Kewajiban suami dan istri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Saling Menjaga Kehormatan satu sama lain. 2.Saling memberikan semangat dan dukungan antara suami istri. 3.Menjaga dari perbuatan <i>ma'ruf</i> dan menjauhi dari yang <i>mungkar</i>. <p>Hak Suami dan Istri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mendapatkan keturunan. 2.Kewajiban Suami 3.Memberi nafkah sehingga terpenuhinya sandang,

<p>istri</p> <p>2.Memberi nafkah</p> <p>3.Menggauli dengan baik</p> <p>4.Melindungi istri dan anak dari api neraka</p> <p>Menyayang</p> <p>5.istri dan anaknya.</p> <p>6.Melindungi dan merawat istri dan anaknya. Hak Suami</p> <p>1.Mendapatkan perlakuan dengan baik dari istri</p> <p>2.Menahan istri keluar rumah</p> <p>3.Hak mewarisi</p> <p>4.Hak menentukan siapa yang berhak menyusui anaknya ketika ditalak.</p> <p>Kewajiban Istri</p> <p>1.Mengurus rumah tangga</p> <p>2.Menyusui anaknya</p> <p>kecuali wanita bangsawan,</p>	<p>pangan dan papannya.</p> <p>4.Memberi mahar</p> <p>5.Mendidik istri dan anaknya.</p> <p>6.Membantu pekerjaan istri</p> <p>Hak Suami</p> <p>1.Mendapatkan pelayanan lahir dan batin secara baik</p> <p>2.Hak memimpin</p> <p>Kewajiban Istri</p> <p>1.Menjaga harta Suami</p> <p>2.Menjaga kehormatan suami 2.Mengurus rumah tangga 3.Berperilaku baik dan taat pada suami</p> <p>4.Mendidik anaknya</p> <p>5.Tidak boleh meminta harta lebih kepada suami.</p> <p>Hak Istri 1.Mendapatkan mahar 2.Mendapatkan nafkah 3.Digauli dengan baik dan lemah lembut</p>	
--	--	--

	<p>dan wanita yang enggan menyusui anaknya</p> <p>3. Menjaga harta benda suami</p> <p>4. menjaga kehormatan suami</p>	<p>4. Memiliki rasa cemburu</p> <p>5. Mendapatkan kasih sayang dari suami.</p>
--	---	--

1. RELAVANSI KELUARGA SAMARA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH ZUHAILI DALAM KONTEK KELUARGA MASA KINI.

A. Mengajak pasangan beribadah kepada allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan

Menurut M. Quraish shihab dan Wahbah Zuhaili bahwa mengajak pasangan beribadah kepada allah dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan merupakan sebagian kokohnya dan kekuatan sebuah keluarga dalam rumah tangga dan dasar untuk mencapai keluarga SAMARA.

Apakah masih relevan pembahasan konsep keluarga SMARA hari ini? Ya. Jelas sangat relevan karena masyarakat masih membutuhkan berbagai konsep-konsep yang diterapkan dalam wacana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah atau keluarga yang ideal di dalam Islam. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga ideal dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.⁶⁸

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara, kesejahteraan lahir batin yang dialami adalah cerminan dari situasi keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, jika kita menginginkan tercipta *baldatun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat *marhamah* yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah

⁶⁸ Cahyadi takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

akidah, mawaddah dan rahmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan البيت مدرسة الأولى (keluarga adalah sekolah yang paling utama) melalui didikan seorang Ibu.⁶⁹

Pernikahan merupakan azas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup menuruti nafsunya yakni hidup seperti binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan pernikahan. Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَوَجَّ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رواه البخاري.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk nikah, hendaknya kamu nikah, sebab nikah akan mampu menjaga mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Barangsiapa yang tidak mampu nikah, maka berpuasalah, sebab dengan puasa ia dapat mengendalikanmu. (H.R Bukhori).⁷⁰

Kualitas seksualitas dalam sebuah rumah tangga juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan patut diperhatikan. Seksualitas sangat erat kaitannya dengan ketahanan keluarga, dan perilaku seksual yang aman dianggap sebagai ciri dari kesetiaan. Banyak faktor retaknya ketahanan keluarga, menjelaskan seperti apa pengaruh yang akan diberikan.⁷¹

⁶⁹ Fuad Kauma dan Nipani, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), 7.

⁷⁰ Mohammad Bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 3432.

⁷¹ Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 102.

Al-Qur'an telah memberikan gambaran keluarga ideal yang dikategorikan harus memenuhi unsur-unsur dari sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Karenanya, gagasan tentang ketahanan keluarga muncul sebagai respon dari permasalahan keluarga saat ini. Perubahan zaman dari waktu ke waktu mempengaruhi konsep dan praktik keluarga ideal dalam berbagai aspek. Hal tersebut berdampak bagi kehidupan keluarga baik itu positif maupun negatif. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka.

Hal ini ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri. Sebab, prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keluarga bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah yang berwawasan gender sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam- merupakan idaman bagi setiap keluarga.⁷²

⁷² Miftah Faridl. 2006. "*Merajut Benang Keluarga Sakinah*" dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan). hal. 75.

Keluarga ideal ialah keluarga yang di dalamnya mampu melahirkan ketenangan, kenyamanan dan keamanan bagi anggotanya. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut memiliki tolok ukur antara lain:

- a. Anggota keluarga beriman dengan pangamalan keimanan yang baik.
- b. Pasangan suami-istri yang serasi dan saling melengkapi dalam cinta dan kasih sayang, hormat-menghormati serta terlaksananya hubungan seks dan komunikasi yang baik dan memuaskan.
- c. Pembentukan dan keberlangsungan keluarga berdasar tuntunan dan aturan yang berlaku serta terselenggaranya hak dan kewajiban tiap anggota keluarga;
- d. Terpenuhinya standar kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pengetahuan serta tercapainya tujuan dan fungsi perkawinan.
- e. Terlibat aktif dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

B. Selalu bermusyawarah dalam setiap permasalahan.

Mengedepankan musyawarah dalam keluarga sangat penting dan sebagian dari kokohnya keluarga SAMARA dan menjadi pilar bagi pasangan suami istri.

Selanjutnya, untuk mewujudkan keluarga SAMARA tersebut pada generasi Muslim diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan mengenai keluarga SAMARA.
2. Pernikahan dimulai dari kemampuan, yakni kemampuan fisik, finansial dan pengetahuan.

3. Kesungguhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan selalu beradaptasi dalam segala kondisi.
4. Memiliki perencanaan keluarga yang komprehensif. Relevansi konsep keluarga SAMARA ini dalam hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa kontemporer yang dapat dijadikan rujukan. Sehingga, integrative multidisipliner ini dapat diwujudkan karena sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.⁷³

Jika sudah tidak ada jalan keluar lagi maka diperbolehkan jika ditimbang mudharatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya. Pada dasarnya kehidupan manusia berpasangan merupakan salah satu kebutuhan. Ketika manusia yang disebut manusia normal itu berarti bahwa membutuhkan pasangan hidup dan punya ketertarikan pada lawan jenisnya. Pernikahan disebut sebagai jalan untuk menemukan sakinah karena naluri kepada lawan seks atau keberpasangan khususnya setelah manusia menginjak masa kedewasaan sedemikian mendesak sehingga melahirkan kegelisahan jika tidak terpenuhi.⁷⁴

Anjuran untuk menikah disebutkan dalam Kitab Imam al-Bukharī bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malik ra: Tiga orang laki-laki berkunjung

⁷³ Didin Hafiduddin. "Keunggulan Keluarga Islami" dalam jurnal *al-Insan* No. 3, Vol. 2 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan, 2020), 43.

⁷⁴ Muhammad Bahrul Ulum. "Masyakil al-Ushrah al-Muslimah fi al-Gharb" dalam jurnal *al-Jami'ah al-Islamiyah*, Vol 1, No. 2 April-Juni 1994. (London: International Colleges of Islamic Science. 1994), 119.

ke rumah istri-istri Nabi saw menanyakan bagaimana (kualitas) Nabi saw beribadah kepada Allah swt.

Ketika mereka diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata, “Begitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad saw yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah swt.” Lalu salah seorang dari mereka berkata. “aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam, yang lainnya berkata “aku akan berpuasa sepanjang tahun”, yang lainnya berkata, “aku tidak akan menikah seumur hidupku”. Rasulullah saw menemui mereka dan berkata, “Apakah kalian orang-orang yang berkata itu? Demi Allah swt aku lebih tunduk dan takut kepada Allah swt dari pada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Maka siapapun yang membenci sunnahku, makai ia tidak masuk golonganku. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari al-Qamah dia berkata “saya pernah berjalan Bersama Abdullah di Mina kemudian Utsman bertemu dengannya lalu terjadilah percakapan antara dia dengan Abdullah Utsman berkata kepadanya:

Semua yang ada di dunia ini mempunyai hak-haknya tidak ada penciptaan Allah swt yang sia-sia. Semuanya diciptakan Bersama dengan pasangannya ada siang dan ada malam, ada gelap dan juga dan terang pun laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang muslim hendaknya selalu menjadikan al-Qur’an dan hadis sebagai bagian dari kehidupannya kajian menjadi hidup seorang muslim dan Muslimah hingga harus selalu taat dengan perintah dan larangan yang termaktub difikir sebagai bagian dari relevansi setiap zaman.⁷⁵

⁷⁵ Imam Az-Zubaidi Pakar Hadist Abad XV, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2018), 876.

Pernikahan merupakan sebuah solusi yang di anggap paling baik dalam sebuah hubungan ataupun interaksi dengan lawan jenis yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan sosial dan agama, Pernikahan merupakan sebuah solusi dari berbagai permasalahan khususnya menyangkut hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Anjuran nikah selanjutnya adalah dari kitab Bulughul Maram yang dituliskan sebagai Pernikahan adalah sunnah Nabi Muhammad saw yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hal tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat antar hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama oleh karena itu, manusia disyariatkan untuk menikah. Dibalik anjuran Rasulullah saw kepada umatnya untuk menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil. Diantaranya yaitu agar bisa menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak di ijinkan syara" dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan seksual. Islam sangat memberikan perhatian terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam pernikahan.

Pemerintah dalam hal ini sangat intens membentuk, merancang dan mengupayakan agar warga masyarakat mematuhi anjuran untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Konsep tidak akan rusak yang rusak adalah sistem.

Tujuan bahagia dengan konsep. Yang merusak adalah sistem. Konsep adalah impian. Sebelum membuat sistem kita membuat konsep atau impian menjadi keluarga SAMARA. Konsep keluarga SAMARA antara pemerintah dan agama sama-sama memiliki aturan-aturan. Bisa dikatakan aturan bumi dan aturan langit. Pada kenyataannya saling berkesinambungan antara program pemerintah dengan al-Qur'an. Menurut Harun Nasution ayat-ayat mengenai keluarga mempunyai jumlah besar di dalam al-Qur'an. Angka mengenai hidup kekeluargaan ini banyak di dalam al-Qur'an karena keluargalah yang merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam tiap-tiap masyarakat.⁷⁶

Masalah yang muncul di rumah bisa mengancam keabadian pernikahan bahkan berujung perceraian. Itu muncul karena harapan yang tidak terpenuhi dari masing-masing pasangan dan ketidaksiapan mental, sosial dan spiritual. Selanjutnya, peneliti memeriksa ayat-ayat keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam interpretasi kontemporer dan klasik sebagai solusi dalam mewujudkan keluarga sakinah hari ini. Dengan memahami karakter keluarga SAMARA.⁷⁷

C. Dalam pergaulan pasangan selalu memperhatikan hal-hal sosial

Era global yang identik dengan modernisasi dan industrialisasi memang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap cara hidup masyarakat, termasuk dalam kehidupan keluarga. Modernisasi dan

⁷⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jilid 2, (Jakarta: Media Prees, 2018), 34.

⁷⁷ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kesehatan Jiwa dan Jiwa*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2019), 231.

industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan nilai kehidupan yang dapat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hidup masyarakat dari sosial religius cenderung ke arah individu materialistik.
2. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah konsumtif. Struktur keluarga extended family cenderung ke arah nuclear family, bahkan sampai single parent family;
3. Hubungan kekeluargaan (hubungan emosional ayah-ibu-anak) yang semula erat dan ketat (family right), cenderung menjadi longgar (family loose)
4. Nilai-nilai yang mendasar agama cenderung berubah ke arah sekuler.
5. Lembaga perkawinan (keluarga) mulai diragukan dan masyarakat cenderung memilih hidup bersama tanpa nikah. Ambisi karir dan materi sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu interpersonal, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁷⁸ Selain sebagai tantangan, globalisasi merupakan ancaman, sebagaimana yang diuraikan di atas. Untuk menghadapi ancaman diperlukan sebuah landasan yang kokoh.⁷⁹

⁷⁸ Didin Hafiduddin. "Keunggulan Keluarga Islami" dalam jurnal *al-Insan* No. 3, Vol. 2 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan, 2006), 43.

